

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah di jelaskan diatas mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya di Trowulan Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya di Trowulan Kabupaten Mojokerto

a. Sumber Kebijakan

Berdasarkan data-data yang disajikan serta hasil wawancara yang berkaitan dengan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Mojokerto, dengan dikerluarkannya UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan mengenai cagarbudaya agar benda peninggalan sejarah Majapahit itu tetap terjaga keasliannya dan nantinya akan bisa menjadi tempat obyek wisata yang diminati oleh masyarakat.

Dalam rangka untuk pelestarian benda cagar budaya Majapahit, Pemerintah juga mengeluarkan Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor: KB.70/KS.001/MKP/2011 tentang pelestarian kawasan cagar budaya Majapahit dan pembangunan taman Majapahit. Dalam pelaksanaannya Kesepakatan Bersama ini belum terlihat betul hasilnya, akan tetapi apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bukan tidak mungkin daerah Trowulan ini akan menjadi tempat pendidikan sejarah mengenai Majapahit dan obyek wisata arkeologi yang maju dan banyak pengunjung yang datang.

b. Instansi Pelaksana

Dalam melaksanakan program pelestarian cagar budaya di Trowulan Kabupaten Mojokerto, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) telah melaksanakan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari upaya-upaya penyelamatan benda cagar budaya yang ditemukan, upaya yang dilaksanakan seperti yang sekarang dipamerkan di museum, membangun pagar di situs candi Brahu agar terhindar dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, melakukan pembenahan di setiap situs yang berada di Trowulan meskipun belum semua situs dilakukan perbaikan. BP3 melaksanakan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU RI No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Sebagai unit pelaksana teknis, BP3 Jatim telah membuat program-program yang telah disesuaikan dengan rencana induk (master plan) yaitu berupa konsep dan penataan situs Trowulan. Konsep tersebut digunakan untuk perlindungan, pengembangan, dan pengembangan kawasan situs bekas pusat kerajaan Majapahit. Dalam rencana ini sudah tertata rapi berbagai upaya

pelestarian benda cagar budaya yang nantinya disesuaikan dengan UU RI No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto juga ikut serta dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya di Trowulan. Seperti terlampir dalam peraturan yang sudah disepakati bersama yaitu keputusan Bersama Bupati Mojokerto dengan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Wilayah kerja Jawa Timur No. 18 tahun 2006/No. HK.501/1400b/UPT/DKP/2006 tentang pengelolaan obyek wisata benda cagar budaya.

Keikutsertaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelestarian di Trowulan juga berperan sangat penting, karena disini tugas dari Disporabudpar adalah mempromosikan benda cagar budaya menjadi obyek wisata yang berada di Kabupaten Mojokerto serta bisa menarik minat wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata benda cagar budaya ini.

c. Koordinasi dan Komunikasi

Seperti dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Disporabudpar Kabupaten Mojokerto dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Hasil yang diperoleh peneliti di lapangan bahwa BP3 disini bertugas untuk langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui keadaan langsung benda cagar budaya apakah benda cagar budaya tersebut masih utuh atau sudah rusak karena alam atau rusak karena ulah manusia, kemudian melakukan pemugaran terhadap benda cagar budaya yang baru ditemukan selanjutnya diteliti terlebih dahulu oleh ahli dalam bidang arkeologi kemudian

melakukan perbaikan terhadap benda cagar budaya yang ditemukan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Disporabudpar juga membantu Pelestarian Cagar Budaya, disini dapat dilihat dari bantuan dari Pemerintah Daerah dengan memberi bahan-bahan material, seperti memberikan tanaman-tanaman, membangun toilet di situs candi Bajang Ratu, Disporabudpar juga mengelola dan merawat Makam Troloyo yang sebagai wisata religi bagi masyarakat.

d. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan langsung di lapangan Pemerintah pusat langsung menunjuk BP3 langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada di sekitar situs cagar budaya, agar informasi yang didapatkan lebih maksimal BP3 membentuk suatu kelompok-kelompok kerja berdasarkan kemampuan masing-masing individu dalam bidangnya. Setiap temuan dari kelompok-kelompok kerja akan dicatat dan akan di laporkan ke BP3, kemudian BP3 akan memutuskan tindakan apa yang seharusnya dilakukan terhadap benda cagar budaya tersebut, apakah di pugar dan bisa di selamatkan atau sudah rusak termakan usia, para kelompok-kelompok kerja yang biasa disebut sebagai juru pelihara (jupel) yang berada di situs-situs cagar budaya dituntut untuk lebih berinovasi dalam mengelola cagar budaya, seperti menambahkan taman di dalam situs, yang sekiranya bisa membuat menarik minat pengunjung untuk menikmati suasana di sekitar situs, Juru pelihara yang berada disana juga swadaya dalam pengadaan tanaman serta penataan kondisi taman agar terlihat lebih segar dan enak dilihat apabila ada pengunjung.

e. Kelestarian Cagar Budaya

Berdasarkan UU RI no. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada pasal 77 dijelaskan bahwa pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Kemudian pada pasal 76 ayat 5 tentang pemeliharaan cagar budaya menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat mengangkat dan menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya. Mengacu pada UU RI No. 11 tahun 2010 pada pasal 76 tentang pemeliharaan dan pasal 77 tentang pemugaran, untuk perawatan disetiap situs dan dijaga oleh juru pelihara di masing-masing situs seharusnya merata di setiap situs yang ada di Trowulan untuk melaksanakan program pelestarian Cagar Budaya Majapahit. Untuk juru pelihara di masing-masing situs Cagar Budaya seharusnya di tuntut untuk lebih berinovasi lagi agar situs terawat dengan baik, dalam keadaan langsung dilapangan para jupel sudah melaksanakan berbagai inovasi tersebut dan hasilnya pun baik, akan tetapi tidak pada semua situs inovasi itu dilaksanakan, oleh karena itu BP3 harus lebih menekankan lagi kepada jupel agar pada masing-masing situs bisa kelihatan terawat dan bisa menarik wisatawan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Mojokerto.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dari Pelestarian cagar budaya di Trowulan adalah dari kekayaan peninggalan dan situs cagar budaya Majapahit, dari peninggalan ini daerah Kabupaten Mojokerto dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata cagar budaya yang berada di Trowulan. Selain itu faktor pendukung yang lain juga dari kualitas sumber daya manusia atau aparat pengelola dari cagar budaya. Peran dari aparat ini adalah untuk melestarikan, mengamankan, mengelola dan memanfaatkan benda cagar budaya Majapahit.

b. Faktor penghambat

Dalam melakukan pelestarian cagar budaya dikawasan Trowulan, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur serta Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tentunya juga menemui hambatan dan permasalahan yang muncul, misal masalah keterbatasan dana anggaran, sarana transportasi yang dikarenakan letak dari setiap situs saling berjauhan sehingga untuk dijadikan sebagai obyek wisata pihak pengelola kesulitan untuk mengatur transportasi apa yang cocok untuk digunakan di kawasan cagar budaya Trowulan. Serta kurangnya respon dan partisipasi dari masyarakat, hal ini terlihat bahwa masyarakat yang

berada disekitar situs cagar budaya jarang sekali mengunjungi dan merasa acuh dengan keberadaan benda cagar budaya yang ada disekitar mereka.

B. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan mungkin sedikit banyak akan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelestarian benda cagar budaya di Trowulan, pihak-pihak yang terkait yaitu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Instansi ini mempunyai peran masing-masing untuk berupaya melakukan pelestarian benda cagar budaya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari masyarakat sekitar.

1. Peran dari BP3 Jatim untuk melakukan pemugaran dan konservasi seharusnya dilakukan menyeluruh ke setiap situs yang telah ditemukan, karena yang terlihat sekarang adalah seperti tebang pilih dari situs-situs yang di pugar, seharusnya ini menjadi koreksi bagi BP3 selaku Unit Pelaksana Teknis dalam bidang Pelestarian benda cagar budaya.
2. Peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto
 - a. Dengan membuat suatu kebijakan mengenai sarana transportasi. Kemudian jika memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menetapkan sebuah transportasi baru yang bisa digunakan pengunjung tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi, misal dengan transportasi yang menggunakan andong untuk mengunjungi situs-situs yang ada di Trowulan. Selain ramah lingkungan, jenis transportasi ini mungkin

bisa menarik minat para wisatawan, dan mungkin juga akan menambah tingkat pendapatan.

b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sadar akan pentingnya melakukan pelestarian benda cagar budaya, selain dapat menjaga keutuhan benda cagar budaya juga dapat dimanfaatkan untuk sektor pariwisata yang dimana akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

3. Peran Masyarakat sekitar yaitu ikut berperan aktif dalam melakukan pelestarian benda cagar budaya, misal apabila masyarakat menemukan benda cagar budaya harusnya diberikan kepada pihak-pihak terkait agar nanti bisa diteliti lagi atas benda cagar budaya yang telah ditemukan.

